



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Adan Alias Adan Bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Parenggean;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lesa, Gang Sepakat, RT 015, RW 003, Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 07 Maret 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 07 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ADAN Alias ADAN Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ADAN Alias ADAN Bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik bening bekas air mineral dengan tutup warna toska;
 - 1 (satu) lembar baju hem dengan warna merah merk EVOLUZIONE;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ADAN Alias ADAN Bin Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lesa Depan Ex Sowmill Sincal RT.14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal saat sedang berjalan di Jalan Lesa Dekat Jembatan Kelurahan Parenggean, kemudian Terdakwa yang tidak memiliki uang untuk membeli minuman alkohol jenis arak menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah pisau egrek miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal yang baru saja ditemui Terdakwa, lalu seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mau membelinya, lalu Terdakwa pun kembali pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau egrek dan membuat janji temu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Jalan Lesa Dekat Jembatan Kelurahan Parenggean;

Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah pisau egrek, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pun sudah berada di Jalan Lesa Dekat Jembatan Kelurahan Parenggean dan membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang akan dijual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, namun saat itu orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa hanya membawa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan Terdakwa yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun tidak jadi menjual 1 (satu) buah pisau egrek milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa pun pergi menuju ke rumah Saksi DODIE Bin ARDINA, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DODIE Bin ARDINA pun berjalan menuju ke Jalan Lesa Depan Ex Sowmil Sincay RT. 14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sesampainya di tempat yang dituju, kemudian datang Saksi NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI yang membawa 1 (satu) botol minuman alkohol jenis arak. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi DODIE Bin ARDINA dan Saksi NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI meminum minuman alkohol jenis arak sambil duduk di pinggir jalan aspal di Jalan Lesa Depan Ex Sowmil Sincay RT. 14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang Terdakwa selipkan di bagian celana dekat perut. Selanjutnya, tidak berselang berapa waktu, Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO pun datang bersama salah seorang teman dari Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO menghampiri Terdakwa bersama dengan Saksi DODIE Bin ARDINA dan Saksi NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI. Lalu, Terdakwa saat itu menanyakan perihal Sepatu Boot milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO yang sudah lama tidak dikembalikan, kemudian Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO pun mengatakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa Sepatu Boot yang dipinjam dari Terdakwa sudah hilang. Lalu, Terdakwa pun merasa kesal dengan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO dan terlibat cekcok dengan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO dengan posisi saling berhadapan. Kemudian, Saksi DODIE Bin ARDIE yang melihat kejadian pun meleraikan Terdakwa dan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO agar tidak berkelahi;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa diajak oleh Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO berjalan ke arah Jalan Lesa Depan Ex Sowmil Sincay RT. 14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa dan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO terlibat cekcok lagi untuk kedua kalinya dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) buah pisau egrek yang sudah disimpan dan diselipkan di dekat perut menggunakan tangan kanan, kemudian mengarahkan 1 (satu) buah pisau egrek yang sudah dikeluarkan dan menusukkan bagian tajam pisau egrek ke arah perut Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO yang berhasil masuk ke dalam perut Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO, kemudian Terdakwa pun mencabut 1 (satu) buah pisau egrek yang tertusuk di bagian perut Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO. Selanjutnya Terdakwa pun melarikan diri menuju rumah Terdakwa dan membuang 1 (satu) buah pisau egrek yang digunakan menusuk bagian perut Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO ke arah Sungai;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Parenggean dan diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO mengalami luka tusuk terbuka dengan pendarahan aktif dan tampak jaringan di bagian perut ulu hati sehingga saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO mengalami sakit nyeri di bagian perut, pusing dan kedinginan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 01/RSU.Pratama.Prg/TU/VER/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari RSUD Parenggean yang ditandatangani oleh dr. SURYANINGTYAS PRABOWO NIP. 19900627 201903 1 004. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban atas nama KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO terdapat adanya luka tusuk terbuka dengan pendarahan aktif dan tampak jaringan akibat benda tajam;

Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah agar Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO menderita sakit dan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KIKI JORDI Alias ENCKER Bin JUNARJO menjadi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari dan sampai dengan saat ini masih mengalami sakit juga perawatan jalan di rumah;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan / tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. KIKI JORDI Alias ENCKER Bin JUNARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Muhamad Adan Alias Adan Bin Mulyadi dan korban nya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Deseber 2023 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Lesa depan Ex Sawmill Sincai RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari potongan egrek;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu Saksi sedang berjalan bersama teman Saksi ketika melintasi jalan Jalan Lesa depan Ex Sawmill Sincai RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi melihat Terdakwa duduk di pinggir jalan aspal dekat Sawmill sincai bersama dengan teman-temannya Saudara DODIE Bin ARDINA dan Saudara NIKO Bin JUMBRI dan waktu itu Saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan sepatu boot miliknya yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi dan sudah lama tidak dikembalikan setelah itu Saksi dan Terdakwa terlibat cekcok secara berhadapan selanjutnya ada Saudara DODIE Bin ARDINA meleraai Saksi dengan Saksi Terdakwa agar tidak berkelahi, lalu Terdakwa mengajak Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke arah ex. Sowmil Sincay dan saat sekitar berjarak 2 meter dari tempat Saksi berada sebelumnya setelah itu mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari potongan egrek namun Saksi tidak mengetahui disimpan dimana sebelumnya kemudian waktu itu diarahkan di bagian tubuh Saksi mengenai bagian perut waktu itu dan setelah melakukan penganiayaan tersebut, kemudian Saksi melarikan diri dan Saksi meminta pertolongan kepada warga sekitar waktu itu;

- Bahwa caranya pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau namun Saksi tidak mengetahui disimpan dimana sebelumnya kemudian waktu itu diarahkan di bagian tubuh Saksi mengenai bagian perut waktu itu dan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, kemudian Saksi melarikan diri dan Saksi meminta pertolongan kepada warga sekitar waktu itu;

- Bahwa Terdakwa Melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari potongan egrek terhadap Saksi tersebut ke arah bagian perut Saksi sehingga mengalami luka robek dibagian perut Saksi waktu itu;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek dibagian perut dan mendapat perawatan di Rumah Sakit di Rumah Sakit Murjani Sampit dan mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi, karena lambung Saksi bocor kalau malam kesakitan dan kalau makan banyak sesak nafas;

- Bahwa pada saat Saksi dianiaya oleh pelaku waktu itu ada yang mengetahui, yaitu Saudara DODIE Bin ARDINA dan Saudara NIKO Bin JUMBRI;

- Bahwa setelah kejadian ibu bapak Terdakwa datang minta maaf, dimaafkan namun proses hukum tetap berjalan;

- Bahwa Saksi membenarkan saat penuntut umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SRI WAHYUNI Binti DISON ENOS (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saudara KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO sedangkan untuk pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan hubungan Saksi dengan korban Saudara KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO merupakan anak kandung Saksi sedangkan dengan Terdakwa merupakan keponakan dari Suami Saksi sebelumnya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Deseber 2023 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Lesa depan Ex Sawmill Sincai RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penganiayaan tersebut setelah diberi tahu oleh Saudara DODIE Bin ARDINA bahwa anak Saksi Saudara KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diberitahu oleh Saudara KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO bahwa dengan menggunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saudara KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut Saksi berada di Rumah setelah Saksi diberitahu oleh Saudara DODIE Bin ARDINA bahwa Saudara KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO telah dianiaya dan sudah berada di Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saudara KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO mengalami luka robek dibagian perut lambung bocor dan mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi, kalau malam kesakitan dan kalau makan banyak sulit bernafas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa Melakukan penganiayaan dengan menggunakan Senjata tajam terhadap korban Saudara KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO pada waktu itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO dilakukan sendiri saja tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa setelah kejadian ibu bapak Terdakwa datang minta maaf, dan Saksi maafkan;
- Bahwa biaya pengobatan di Rumah Sakit ditanggung oleh BPJS, untuk berobat jalan ditanggung oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan saat penuntut umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. DODIE Bin ARDINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah teman Saksi Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER, yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER adalah Terdakwa MUHAMAD ADAN Alias ADAN yang juga merupakan teman Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Lesa depan Ex Sawmill Sincay RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Sekitar pukul 18.15 WIB datang Terdakwa didepan rumah Saksi yang mana saat itu Terdakwa ngomong ngomong sendiri sambil memanggil manggil orang yang melintas di Jalan Lesa, kemudian saat itu Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah pisau egrek dan saat itu 1 (satu) buah pisau egrek tersebut diletakan di atas meja depan bengkel dekat rumah Saksi yang berada di Jalan Lesa RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean yang mana saat itu Terdakwa ada membawa 1 (satu) botol alkohol jenis arak dan meminum 1 (satu) botol alkohol jenis arak tersebut, selanjutnya ketika Saksi mengetahui ada Terdakwa lalu Saksi meninggalkan Terdakwa untuk mencari anjing, lalu sekitar setengah pukul Saksi kembali pulang ke Rumah dan ternyata Terdakwa masih ada didepan rumah Saksi, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke ex. Sawmill Sincay yang berjarak sekitar 250 meter dari rumah Saksi dengan berjalan kaki, lalu saat berada di jalan Saksi bertemu dengan Saudara NIKO Alias KOKO yang mana saat itu ada membawa 1 (satu) botol alkohol jenis arak menuju kedepan Ex. Sawmill Sincay Jalan Lesa RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya ditempat tersebut lalu kami minum alkohol jenis arak yang dibawa oleh Saudara NIKO Alias KOKO, selanjutnya Sekitar pukul 20.00 WIB ada Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER melintas didepan kami lalu menghampiri kami dan selanjutnya Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol dengan Terdakwa yang mana sepengetahuan Saksi dalam obrolan tersebut Saksi mendengar bahwa Terdakwa menanyakan sepatu boot kepada Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER, setelah beberapa saat tepatnya sekitar pukul 20.15 WIB Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER dan Terdakwa terlibat cek cok, setelah itu Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER berdiri lalu memegang kerah baju bagian depan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa juga ikut berdiri dan berhadapan hadapan, selanjutnya Saksi meleraikan Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER dan Terdakwa agar tidak berkelahi, lalu Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER dan Terdakwa berjalan ke arah ex. Sawmill Sincay dan saat sekitar berjarak 2 meter dari tempat Saksi berada, lalu Saksi mendengar perkataan dari Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER yang mengatakan bahwa, "CURANG BELADING INYA" (curang bawa pisau dia), setelah itu Saksi melihat Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER berlari ke arah jalan dengan tujuan hendak mencari bantuan, kemudian Saksi mendatangi Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER, lalu saat Saksi berada didekat Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER kemudian Saksi melihat Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER memegang perut bagian depan lalu saat Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER membuka tangannya terlihat ada bagian organ dalam perut dari Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi membawa Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER ke Rumah Sakit Parenggean dibantu dengan warga sekitar, selanjutnya sesampainya di Rumah Sakit Parenggean Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER mendapatkan perawatan, lalu setelah itu Saksi menghubungi keluarga dari Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER;

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saudara NIKO Alias KOKO yang saat itu melihat penganiayaan tersebut bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Sekitar pukul 20.15 WIB di depan Ex Sawmill Sincay Jalan Lesa RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan senjata tajam jenis Pisau egrek dengan Panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER karena pengaruh minuman alkohol serta ada terlibat cekcok (adu mulut) terkait Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER yang ada meminjam sepatu boot milik istri dari Terdakwa dan sepatu tersebut hilang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Sekitar pukul 20.15 WIB di depan Ex. Sawmill Sincay Jalan Lesa RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kaiteng menyebabkan Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER mengalami luka tusuk benda tajam di perut sebanyak 1 (satu) mata luka;
 - Bahwa atas luka yang diderita dibagian perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER mendapat perawatan di Rumah Sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah pisau egrek dan disimpan dibagian perut depan Terdakwa;
 - Bahwa ketika Terdakwa dan Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER saling berhadapan dengan jarak 1/2 (setengah) meter kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau egrek yang diselipkan diperut Terdakwa kemudian mengarahkan pisau egrek tersebut kearah perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER dan mengenai perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER sehingga dari bagian perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah pisau egrek kepada Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai perut Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO;
 - Bahwa saat itu sempat mendatangi Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER yang mengalami luka, selanjutnya Terdakwa pergi tidak tahu entah kemana;
 - Bahwa pada saat kejadian korban mabuk juga;
 - Bahwa Saksi membenarkan saat penuntut umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah teman Saksi Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER, yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER adalah Terdakwa MUHAMAD ADAN Alias ADAN yang juga merupakan teman Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Lesa depan Ex Sawmill Sincai RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama DODIE Bin ARDINA dan Terdakwa duduk dipinggir jalan tepatnya di depan Ex Sawmil Sincai sambil minum alkohol jenis arak, Kemudian Saudara KIKI JORDI ALS ENKKER Bin JUNARJO lewat melintas didepan kami lalu ketika Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO melihat kami duduk duduk ditempat tersebut akhirnya Saudara KIKI JORDI ALS ENKKER Bin JUNARJO putar balik dan menghampiri kami setelah itu Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO langsung bergabung dengan kami Selanjutnya Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO ngobrol dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa menanyakan tentang sepatu Boot miliknya yang dipinjam oleh Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO, kemudian terjadilah pertengkaran mulut. Kemudian Saudara KIKI JORDI ALS ENKKER Bin JUNARJO berdiri dan menarik baju Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan saling dorong setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari bagian depan perutnya dan langsung mengarahkan 1 (satu) bilah pisau tersebut kearah perut Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO kemudian Saudara KIKI JORDI ALS ENKKER Bin JUNARJO memegang perutnya dan berbicara "curang belading inya" (curang menggunakan pisau dia). Kemudian Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO lari ke seberang jalan meminta pertolongan warga, dan selanjutnya Saudara DODIE Bin ARDINA membawa Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO ke Rumah Sakit untuk dilakukan pertolongan;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Sekitar pukul 20.15 WIB di depan Ex Sawmill Sincay Jalan Lesa RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan senjata tajam jenis Pisau

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egrek dengan Panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm yang terbuat dari besi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER karena pengaruh minuman alkohol serta ada terlibat cekcok (adu mulut) terkait Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER yang ada meminjam sepatu boot milik istri dari Terdakwa dan sepatu tersebut hilang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Sekitar pukul 20.15 WIB di depan Ex. Sawmill Sincay Jalan Lesa RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kaiteng menyebabkan Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER mengalami luka tusuk benda tajam di perut sebanyak 1 (satu) mata luka;
 - Bahwa atas luka yang di derita dibagian perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER mendapat perawatan di Rumah Sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
 - Bahwa ketika Terdakwa dan Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER saling berhadapan dengan jarak 1/2 (setengah) meter kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau egrek yang diselipkan diperut Terdakwa kemudian mengarahkan pisau egrek tersebut ke arah perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER dan mengenai perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER sehingga dari bagian perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah pisau egrek kepada Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai perut Saudara KIKI JORDI Als ENKKER Bin JUNARJO;
 - Bahwa pada saat kejadian korban mabuk juga;
 - Bahwa Saksi membenarkan saat penuntut umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER Terdakwa kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER merupakan Saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2022 dan mendapat Vonis dari Pengadilan Sampit selama 10 (sepuluh) Bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam. 20.15 WIB di Jalan Lesa depan Ex Somil Sincay RT 14 RW 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER hanya sendiri saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat itu mengenai mengenai perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan aspal dekat Sawmill sincai bersama dengan teman-teman Terdakwa Saudara DODIE Bin ARDINA dan Saudara NEKO Bin JUMRI dan waktu itu sedang meminum - minuma keras jenis arak kemudian tidak berapa lama datang Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER Bersama temanya yang saat itu masih berada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan sepatu boot milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER sudah lama tidak dikembalikan setelah itu Terdakwa terlibat cekcok secara berhadapan selanjutnya ada Saudara DODIE Bin ARDINA meleraikan Terdakwa dengan Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER agar tidak berkelahi, lalu Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER mengajak Terdakwa berjalan kearah ex. Sowmil Sincay dan saat sekitar berjarak 2 meter dari tempat Terdakwa berada sebelumnya setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan kearah Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER waktu itu, kemudian Terdakwa melarikan diri menuju rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa gunakan waktu itu di buang kearah sungai dan waktu itu Terdakwa liat Saudara KIKI JORDI Alias ENKKER pergi meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD Parenggean Nomor: 01 / RSU.Pratama.Prg / TU

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ VER / I /2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SURYANINGTYAS PRABOWO NIP. 19900627 201903 1 004 yang pada kesimpulannya menyatakan telah diperiksa seseorang bernama KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO terdapat adanya luka tusuk terbuka dengan pendarahan aktif dan tampak jaringan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas air mineral dengan tutup warna toska;
- 1 (satu) lembar baju hem dengan warna merah merk EVOLUZIONE;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di di Jalan Lesa Depan Ex Sowmill Sincai RT.14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perbuatan menusukkan bagian tajam pisau egrek ke arah perut Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal saat sedang berjalan di Jalan Lesa Dekat Jembatan Kelurahan Parenggean, kemudian Terdakwa yang tidak memiliki uang untuk membeli minuman alkohol jenis arak menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah pisau egrek miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal yang baru saja ditemui Terdakwa, lalu seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mau membelinya, lalu Terdakwa pun kembali pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau egrek dan membuat janji temu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Jalan Lesa Dekat Jembatan Kelurahan Parenggean;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah pisau egrek, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pun sudah berada di Jalan Lesa Dekat Jembatan Kelurahan Parenggean dan membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang akan dijual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, namun saat itu orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa hanya membawa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun tidak jadi menjual 1 (satu) buah pisau egrek milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa pun pergi menuju ke rumah Saksi DODIE Bin ARDINA, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DODIE Bin ARDINA pun berjalan menuju ke Jalan Lesa Depan Ex Sowmil Sincay RT. 14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sesampainya di tempat yang dituju, kemudian datang Saksi NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI yang membawa 1 (satu) botol minuman alkohol jenis arak. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi DODIE Bin ARDINA dan Saksi NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI meminum minuman alkohol jenis arak sambil duduk di pinggir jalan aspal di Jalan Lesa Depan Ex Sowmil Sincay RT. 14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang Terdakwa selipkan di bagian celana dekat perut. Selanjutnya, tidak berselang berapa waktu, Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO pun datang bersama salah seorang teman dari Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO menghampiri Terdakwa bersama dengan Saksi DODIE Bin ARDINA dan Saksi NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI. Lalu, Terdakwa saat itu menanyakan perihal Sepatu Boot milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO yang sudah lama tidak dikembalikan, kemudian Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO pun mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sepatu Boot yang dipinjam dari Terdakwa sudah hilang. Lalu, Terdakwa pun merasa kesal dengan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO dan terlibat cekcok dengan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO dengan posisi saling berhadapan. Kemudian, Saksi DODIE Bin ARDIE yang melihat kejadian pun meleraikan Terdakwa dan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO agar tidak berkelahi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa diajak oleh Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO berjalan ke arah Jalan Lesa Depan Ex Sowmil Sincay RT. 14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa dan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO terlibat cekcok lagi untuk kedua kalinya dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) buah pisau egrek yang sudah disimpan dan diselipkan di dekat perut menggunakan tangan kanan, kemudian mengarahkan 1 (satu) buah pisau egrek yang sudah dikeluarkan dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan bagian tajam pisau egrek ke arah perut Saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO yang berhasil masuk ke dalam perut Saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO, kemudian Terdakwa pun mencabut 1 (satu) buah pisau egrek yang tertusuk di bagian perut Saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO. Selanjutnya Terdakwa pun melarikan diri menuju rumah Terdakwa dan membuang 1 (satu) buah pisau egrek yang digunakan menusuk bagian perut Saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO ke arah Sungai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Parenggean dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO mengalami luka tusuk terbuka dengan pendarahan aktif dan tampak jaringan di bagian perut ulu hati sehingga saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO mengalami sakit nyeri di bagian perut, pusing dan kedinginan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 01/RSU.Pratama.Prg/TU/VER/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari RSUD Parenggean yang ditandatangani oleh dr. SURYANINGTYAS PRABOWO NIP. 19900627 201903 1 004. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban atas nama KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO terdapat adanya luka tusuk terbuka dengan pendarahan aktif dan tampak jaringan akibat benda tajam;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah agar Saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO menderita sakit dan luka;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO mengalami luka robek dibagian perut dan mendapat perawatan di Rumah Sakit di Rumah Sakit Murjani Sampit dan mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi, yang mengakibatkan lambung Saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO bocor kalau malam kesakitan dan kalau makan banyak sesak nafas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur. 1. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di di Jalan Lesa Depan Ex Sowmill Sincai RT.14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perbuatan menusukkan bagian tajam pisau egrek ke arah perut Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal saat sedang berjalan di Jalan Lesa Dekat Jembatan Kelurahan Parenggean, kemudian Terdakwa yang tidak memiliki uang untuk membeli minuman alkohol jenis arak menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah pisau egrek miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal yang baru saja ditemui Terdakwa, lalu seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mau membelinya, lalu Terdakwa pun kembali pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau egrek dan membuat janji temu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Jalan Lesa Dekat Jembatan Kelurahan Parenggean;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah pisau egrek, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pun sudah berada di Jalan Lesa Dekat Jembatan Kelurahan Parenggean dan membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang akan dijual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, namun saat itu orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa hanya membawa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan Terdakwa yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun tidak jadi menjual 1 (satu) buah pisau egrek milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa pun pergi menuju ke rumah Saksi DODIE Bin ARDINA, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODIE Bin ARDINA pun berjalan menuju ke Jalan Lesa Depan Ex Sowmil Sincay RT. 14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sesampainya di tempat yang dituju, kemudian datang Saksi NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI yang membawa 1 (satu) botol minuman alkohol jenis arak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi DODIE Bin ARDINA dan Saksi NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI meminum minuman alkohol jenis arak sambil duduk di pinggir jalan aspal di Jalan Lesa Depan Ex Sowmil Sincay RT. 14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang Terdakwa selipkan di bagian celana dekat perut. Selanjutnya, tidak berselang berapa waktu, Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO pun datang bersama salah seorang teman dari Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO menghampiri Terdakwa bersama dengan Saksi DODIE Bin ARDINA dan Saksi NEKO Alias KOKO Bin JUMBRI. Lalu, Terdakwa saat itu menanyakan perihal Sepatu Boot milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO yang sudah lama tidak dikembalikan, kemudian Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO pun mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sepatu Boot yang dipinjam dari Terdakwa sudah hilang. Lalu, Terdakwa pun merasa kesal dengan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO dan terlibat cekcok dengan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO dengan posisi saling berhadapan. Kemudian, Saksi DODIE Bin ARDIE yang melihat kejadian pun meleraikan Terdakwa dan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO agar tidak berkelahi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa diajak oleh Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO berjalan ke arah Jalan Lesa Depan Ex Sowmil Sincay RT. 14 RW.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa dan Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO terlibat cekcok lagi untuk kedua kalinya dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) buah pisau egrek yang sudah disimpan dan diselipkan di dekat perut menggunakan tangan kanan, kemudian mengarahkan 1 (satu) buah pisau egrek yang sudah dikeluarkan dan menusukkan bagian tajam pisau egrek ke arah perut Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO yang berhasil masuk ke dalam perut Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO, kemudian Terdakwa pun mencabut 1 (satu) buah pisau egrek yang tertusuk di bagian perut Saksi KIKI JORDI Alias ENKKER Bin JUNARJO. Selanjutnya Terdakwa pun melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Terdakwa dan membuang 1 (satu) buah pisau egrek yang digunakan menusuk bagian perut Saksi KIKI JORDI Alias ENCKER Bin JUNARJO ke arah Sungai;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Parenggean dan diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa menyadari perbuatannya menusukkan bagian tajam pisau egrek ke arah perut Saksi KIKI JORDI Alias ENCKER Bin JUNARJO mengakibatkan rasa sakit, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiayaan” menurut Yurisprudensi yaitu Hoge Raad 25 Juni 1894 mengartikan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat pula diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka:

- “Perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;
- “Rasa Sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
- “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah dirasakan oleh orang lain sehingga dalam unsur ini perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu Panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit Lumpuh;
- Terganggunya daya Pikir selama empat minggu lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugur atau matinya kadungan seorang perempuan

(vide pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO mengalami luka tusuk terbuka dengan pendarahan aktif dan tampak jaringan di bagian perut ulu hati sehingga sehingga saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO mengalami sakit nyeri di bagian perut, pusing dan kedinginan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 01/RSU.Pratama.Prg/TU/VER/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama KIKI JORDI Alias KIKI Bin JUNARJO yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SURYANINGTYAS PRABOWO NIP. 19900627 201903 1 004 dokter pada RSUD Parenggean, dengan hasil pemeriksaan Korban dalam keadaan terdapat adanya luka tusuk terbuka dengan pendarahan aktif dan tampak jaringan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi KIKI JORDI Alias ENGKER Bin JUNARJO, menimbulkan luka dan rasa sakit yang termasuk dalam kategori penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang menimbulkan bahaya maut sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang se-nya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas air mineral dengan tutup warna toska;
- 1 (satu) lembar baju hem dengan warna merah merk EVOLUZION;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-

P

erbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T

terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- T

terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;

- T

terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- T

terdakwa dan keluarga korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ADAN Alias ADAN Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas air mineral dengan tutup warna toska;

- 1 (satu) lembar baju hem dengan warna merah merk EVOLUZIONE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Muhammad Tiara, S.H.,
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)